

TESIS

**POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL
THRESHOLD SEBAGAI BENTUK
PEMBATASAN PARTAI POLITIK**



Oleh

**ARI ARIYADI
NIM. 2220215310112**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD
SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**ARI ARIYADI
NIM. 2220215310112**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PEMBATAAN PARTAI POLITIK

Nama : ARI ARIYADI

NIM : 2220215310112


**Disetujui,
Pembimbing**



Hj. Erlina
NIP. 19780502200112 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Ahmad Syaafi
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Achmad Faishal
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Hj. Erlina
NIP. 19780502200112 2 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Ahmad Syaafi
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
Sekretaris : 2. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota : 3. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN ILMU PENGETAHUAN
KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN BAPAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN
DO'A DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM
HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA
KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU ABANG MEMET DAN ADIK KU SAYANG
AZIMA YANG SELALU MEMBERIKAN SUPORT DALAM PROSES KU.
SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG
DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.
UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAI
NYA TESIS INI.

**“Manfaatkan Kesempatan Dan Jangan Disia-siakan, Karena Kehormatan
Bisa Diperoleh Melalui Pemanfaatan Kesempatan”**

(ARI ARIYADI, S.H)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”
(HR Ath-Thabari)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Ariyadi
NIM : 2220215310112
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Ari Ariyadi

NIM. 2220215310112

ARIYADI, ARI. 2024. POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., 134 Halaman.

RINGKASAN

Pengaturan *Presidential Threshold* secara yuridis diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan ketentuan tambahan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan syarat pengusungan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A ayat (2) Tahun 1945. Pesta demokrasi Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisakan problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Para pembuat Undang-Undang tersebut mematok ambang batas pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) secara konstitusional setiap partai politik yang telah lulus verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau dapat diartikan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) dari partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum. Dengan syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya partai politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya) salah satu partai baru yang merasakan implikasi tersebut yaitu Partai Ummat. Akibat tidak ikut pemilu sebelumnya maka partai politik baru tersebut kehilangan hak konstitusionalnya yang seharusnya dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum *presidential threshold* terhadap hak partai politik dalam pemilu dan implikasi *presidential threshold* terhadap partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan analisis dan konseptual

hukum (*analytical & conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara deskriptif analitis. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Secara historis, pengaturan *presidential threshold* bertujuan untuk mengatasi masalah fragmentasi politik yang pernah terjadi di masa lalu, di mana terlalu banyak partai politik yang mencalonkan presiden, sehingga sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Pembuat undang-undang merespons kondisi ini dengan menetapkan ambang batas yang cukup tinggi agar hanya partai-partai yang memiliki dukungan signifikan di parlemen yang bisa mencalonkan presiden. Namun, tantangan utama dalam penerapan *presidential threshold* adalah memastikan bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Dalam praktiknya, sistem ini menuntut partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh dukungan signifikan dari pemilih pada pemilu legislatif sebelum dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hal ini seringkali memaksa partai-partai kecil, partai baru atau partai non parlemen untuk berkoalisi dengan partai-partai besar demi mencapai ambang batas yang ditentukan. Namun aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional partai politik dalam pemilu, terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang sulit mencapai ambang batas. Keberadaan *presidential threshold* untuk menyederhanakan jumlah partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berkeadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi yang selalu menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy* menciderai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Dengan demikian pemberlakuan *presidential threshold* di Indonesia harus ditiadakan, sebab tidak memiliki relevansi, esensi dan substansi sama sekali.

Implikasi hukum terhadap hak-hak konstitusional partai politik, baik partai politik lama yang terbatas haknya maupun partai politik baru yang kehilangan haknya dalam pencalonan presiden, dan tidak dapat dipulihkan, karena UU pemilu tetap dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Implikasi hukum terhadap prinsip kedaulatan rakyat, yaitu terjadi pembatasan hak bagi rakyat memperoleh alternatif calon presiden yang lebih banyak karena telah dipangkas melalui angka-angka *threshold* yang menghalangi pencalonan presiden. Implikasi hukum terhadap asas keadilan bagi partai politik, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan bagi sebagian partai politik peserta pemilu, karena ada partai yang dapat mengusulkan calon secara mandiri, namun ada partai yang terpaksa harus berkoalisi, bahkan ada partai yang sama sekali tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden meskipun telah resmi menjadi peserta pemilu. Bahwa kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai

politik kecil untuk memperoleh hak yang sama di antara peserta pemilihan umum yang dijamin oleh pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

ARIYADI, ARI. 2024. Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, 134 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Politik Hukum, *Presidential Threshold*, Hak Partai Politik.

Pada masa demokrasi saat ini pemilu merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Partai Politik sebagai motor dalam perjuangan politik demokrasi dalam kontestasi politik memiliki peran yang sentral. Pemilihan umum di Indonesia mengenal syarat *presidential threshold* atau ambang batas yang harus di miliki oleh partai politik atau gabungan partai politik jika ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi partai politik baru atau partai politik non parlemen. Dengan syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengampulasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya parta politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya). Maka dari itu, dalam peneliti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap hak partai politik dalam pemilihan umum serta aturan tentang relevansi *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum *presidential threshold* terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia.

Secara historis, pengaturan *presidential threshold* bertujuan untuk mengatasi masalah fragmentasi politik yang pernah terjadi di masa lalu. Tantangan utama dalam penerapan *presidential threshold* adalah memastikan bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Namun aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional partai politik dalam pemilu, terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang sulit mencapai ambang batas. Keberadaan *presidential threshold* untuk menyederhanakan jumlah partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berkeadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Adapun implikasi positif dari ambang batas presiden yaitu yang mana aturan tersebut berdampak terhadap dukungan mayoritas partai politik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden agar proses pemerintahan setelah pemilu dalam upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan efisien serta dapat memperkuat sistem

pemerintahan presidensial. Adapun implikasi negatif dari penerapan ambang batas terhadap partai politik yaitu berdampak terhadap eksistensi partai politik kecil, partai politik baru atau partai politik non parlemen yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon yang diusung. Bahwa kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai politik kecil untuk memperoleh hak yang sama di antara peserta pemilihan umum yang dijamin oleh pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

ARIYADI,ARI. 2024. Politics of Law Presidential Threshold as a Form of Restriction on Political Parties. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., 134 Page.

ABSTRACT

keywords : Politics of Law, Presidential Threshold, Political Party Rights.

In the current era of democracy, elections are a representation of people's sovereignty. Political parties as a motor in the struggle for democratic politics in political contestation have a central role. General elections in Indonesia recognize presidential threshold requirements or thresholds that must be met by political parties or combinations of political parties if they want to nominate candidates for president and vice president. This is a form of injustice for new political parties or non-parliamentary political parties. With the threshold requirement (presidential threshold) being taken from the votes of the last General Election of members of the DPR (previous election), it can actually reduce or amputate the constitutional rights of political parties participating in the election, especially new political parties that were declared as participants in the general election but did not participate in the last election. (previously). Therefore, in this research the author wants to examine in more depth the rights of political parties in general elections as well as the rules regarding the relevance of the presidential threshold in elections in Indonesia. Therefore, the aim of this research is to find out how political the presidential threshold law affects the rights of political parties and its implications for political parties and elections in Indonesia.

Historically, the presidential threshold setting aims to overcome the problem of political fragmentation that has occurred in the past. The main challenge in implementing the presidential threshold is ensuring that this provision does not violate the basic principles of democracy and human rights, especially the right of every political party to participate in presidential elections. However, this regulation actually limits the constitutional rights of political parties in elections, especially for small or independent political parties that have difficulty reaching the threshold. The existence of a presidential threshold to simplify the number of political parties cannot be justified, because it is unfair and contrary to the Constitution.

The positive implications of the PT are that these regulations have an impact on the support of the majority of political parties for the nomination of president and vice president so that the government process after the election is an effort to maintain government stability and efficiency and can strengthen the presidential government

system. There are negative implications of the application of PT to political parties, namely that it has an impact on the existence of small political parties, new political parties or non-parliamentary political parties which are required to compete for a place to join a large party in order to nominate a presidential candidate and get a coattail effect from the candidate. which is carried. That this condition is very unavoidable and ultimately does not leave equal space for small political parties to obtain the same rights among general election participants guaranteed by article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PARTAI POLITIK”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Dengan demikian, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Mama Ku Kustiyah, Bapak Ku Saroji tersayang, Abang Slamet Wahyudi, S.E., Adikku Adiba Azima Az Zahra, serta Teman Hidupku Husnus Saniah, S. Farm. yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam perjuangan menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Teman-teman Penulis yang keren dan *the best* I Wayan Ari Sudana, Muhammad Ghulam Reza, Muhammad Danu Ridhani, Khairun Subhi. Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
8. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Hukum Tata Negara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
9. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024
Hormat Penulis

ARI ARIYADI, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka	21
F. Metode Penelitian.....	38
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	43
BAB II POLITIK HUKUM <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP HAK PARTAI POLITIK	44
A. Landasan Hukum <i>Presidential Threshold</i>	44
B. Analisis Hak Partai Politik dalam Pemilihan Umum	54
C. Kontroversi dan Isu Hukum <i>Presidential Threshold</i>	60
D. Usulan Kebijakan: Rekomendasi Kebijakan Alternatif untuk Memperbaiki atau Menggantikan <i>Presidential Threshold</i>	69
BAB III IMPLIKASI <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM PEMILU DI INDONESIA.....	79
A. Implikasi Positif <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Partai Politik Dalam Pemilu di Indonesia	79
B. Implikasi Negatif <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Partai Politik	91

C. Studi Kasus Implikasi <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Partai Politik Dalam Pemilu di Indonesia	121
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP